



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pengusaha sayur, bertempat tinggal Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan nomor telepon -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor telepon -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Botg, tanggal 28 November 2023 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang kemudian mengalami perubahan pasca mediasi sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek Hukum/Tuntutan tertanggal 04 Januari 2024 dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Samarinda pada tanggal 04 Juli 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Hlm 1 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/13/VII/1999 tanggal 06 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 20 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I, NIK -, lahir di Bontang pada tanggal 18 September 1999, Pendidikan SMK, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.2. ANAK II, NIK -, lahir di Bontang pada tanggal 18 April 2005, Pendidikan SLTA, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.3. ANAK III, NIK -, lahir di Bontang pada tanggal 03 Maret 2008, Pendidikan SLTP, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.4. ANAK IV, NIK -, lahir di Bontang pada tanggal 09 Januari 2018, Pendidikan TK, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli 2019 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali mengunjungi dan menghubungi Penggugat;

5. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi

Hlm 2 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 04 Januari 2023, telah terjadi sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam akte perdamaian yang isi pokoknya sebagai berikut:

6.1 Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. ANAK II, lahir di Bontang pada tanggal 18 April 2005, sejumlah Rp: 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan 2. ANAK III, lahir di Bontang pada tanggal 03 Maret 2008, sejumlah Rp: 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan 3. ANAK IV, lahir di Bontang pada tanggal 09 Januari 2018, sejumlah Rp: 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

6.2 Bahwa selain mengenai nafkah anak, anatar Penggugat dan Tergugat juga terjadi kesepakatan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp: 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram emas;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat wajib mematuhi dan taat untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama pada tanggal 19 Desember 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Bontang;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *anak*, *iddah*, *Mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hlm 3 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disepakati tertanggal 19 Desember 2023, yaitu:

3.1 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama:

- a. ANAK II, lahir di Bontang pada tanggal 18 April 2005, sejumlah Rp: 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- b. ANAK III, lahir di Bontang pada tanggal 03 Maret 2008, sejumlah Rp: 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. ANAK IV, lahir di Bontang pada tanggal 09 Januari 2018, sejumlah Rp: 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan setiap nafkah bagi anak akan bertambah dengan kenaikan berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

3.2 Menghukum Tergugat untuk membayar berupa nafkah iddah sejumlah Rp: 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram emas, yang harus dibayarkan Tergugat oleh kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Bontang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 4 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dipanggil melalui domisili elektroniknya dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil melalui surat tercatat dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Tergugat bersetuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Dr. Massadi, S.Ag., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 04 Januari 2024, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 19 Desember 2023 di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan, sedangkan yang berkaitan dengan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini, Kamis, tanggal 04 Januari 2024, sebagai mediator akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian mediasi pada tanggal 19 Desember 2023, yang berhasil sebagaimana dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2023/PA.Botg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pengusaha sayur, bertempat tinggal Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan nomor telepon -, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

melawan

Hlm 5 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor telepon -, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa, pada saat dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H., pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 nafkah anak dan hak istri pasca perceraian disepakati dan setuju untuk menyelesaikan tersebut dengan damai;

Bahwa, Termohon dan Pemohon sepakat dan setuju dengan sukarela untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan cerai thalak, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1), Tentang Mediasi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili dan mengenai hadhonah dan nafkah anak serta hak istri pasca perceraian telah disepakati yang termuat dalam akte kesepakatan.

## Pasal 2

Bahwa Penggugat sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. ANAK II, lahir di Bontang pada tanggal 18 April 2005, sejumlah Rp: 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan 2. ANAK III, lahir di Bontang pada tanggal 03 Maret 2008, sejumlah Rp: 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan 3. ANAK IV, lahir di Bontang pada tanggal 09 Januari 2018, sejumlah Rp: 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan akan bertambah dengan kenaikan

Hlm 6 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar antara 10% sampai 20% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak berusia 21 tahun/mandiri atau telah menikah;

## Pasal 3

Bahwa Tergugat menyatakan bersedia dan sanggup sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah (masa tunggu) selama tiga bulan dan setiap bulanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat akan memberikan Mut'ah (tali asih) kepada Tergugat berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;

## Pasal 5

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/ atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

## Pasal 6

Bahwa para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa para pihak wajib mentaati hasil kesepakatan yang telah dibuat bersama ini dan bila salah satu pihak mengingkari kesepakatan ini maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut secara hukum;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bontang ditanggung oleh Pomohon.

Bahwa Penggugat telah mengubah surat gugatannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 19 Desember 2023 ke dalam posita dan petitum

Hlm 7 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 19 Desember 2023;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak mengirim jawabannya melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Agama Bontang tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akibat Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun yang lalu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 53/13/VII/1999 tanggal 06 Juli 1999, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir di Samarinda, 05 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandungnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Berbas Tengah sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak;

Hlm 8 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tidak ada alasan yang jelas;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir di Bontang, tanggal 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Berbas Tengah sebagai tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sampai

Hlm 9 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak pernah kembali, yakni selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tidak ada alasan yang jelas;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan di Aplikasi e-Court dalam waktu yang telah ditetapkan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm 10 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim, Dr. Massadi, S.Ag., M.H., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan

Hlm 11 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 19 Desember 2023 di mana objek yang berkaitan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 19 Desember 2023 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga

Hlm 12 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang tanpa alasan yang sah, dan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, serta pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat tidak pernah mengirimkan jawaban secara elektronik melalui Aplikasi e-Court sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat menyatakan di depan Penggugat bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan

Hlm 13 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penguat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penguat mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penguat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penguat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penguat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penguat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penguat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penguat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penguat sejak tahun 2019 hingga sekarang yakni 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin

Hlm 14 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1999 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang yakni 2 (dua) lebih tahun secara berturut-turut;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara bersabar menanti kesediaan Tergugat kembali ke pangkuannya, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak

Hlm 15 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Juli 2019 dan telah dikaruniai 4 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat beralasan hukum;

Hlm 16 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga sekarang yakni 2 (dua) lebih tahun secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut tanpa izin pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah serta Tergugat telah pula menyatakan di depan Penggugat bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Hlm 17 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 19 Desember 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti hak asuh anak dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hlm 18 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 19 Desember 2023 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 19 Desember 2023 tetap memiliki keterkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan sebaliknya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (5) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hlm 19 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disetujui tersebut tertanggal 19 September 2023, yaitu:

3.1 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama: ANAK II, lahir di Bontang pada tanggal 18 April 2005 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama: ANAK III, lahir di Bontang pada tanggal 03 Maret 2008, sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama: ANAK IV, lahir di Bontang pada tanggal 09 Januari 2018, sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun dan/atau sudah menikah dengan kenaikan 10%

Hlm 20 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat oleh kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

3.5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram, yang harus dibayarkan Tergugat oleh kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang;

3.6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 3.4 (tiga titik empat) dan diktum angka 3.5 (tiga titik lima) tersebut di atas;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hjerah, S.H., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hlm 21 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara:**

|             |                   |    |                  |
|-------------|-------------------|----|------------------|
| 1.          | Biaya Pendaftaran | Rp | 60.000,00        |
| 2.          | Biaya Proses      | Rp | 70.000,00        |
| 3.          | Biaya Panggilan   | Rp | 200.000,00       |
| 4.          | Biaya Meterai     | Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h |                   | Rp | 340.000,00       |

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H. M.H.

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat (..... bin/binti .....), pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H. M.H.

Hlm 22 dari 22. Putusan No. 449/Pdt.G/2023/PA.Botg